



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMEGRI REFOZA ALIAS REFO BIN ANSORI;**
2. Tempat lahir : Masmambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/31 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Gio, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 8 Maret

2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu;
 - 2 1 (satu) lembar STNK motor jenis Yamaha X-Ride atas nama Desi Mandasari dengan nomor STNK 17848029;
 - 3 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX Tipe HO.10 warna biru yang dibungkus silicon warna hitam motif gambar monster dengan tulisan “Little Monster Moyuys” dengan nomor SIM Card 081279960969 dan Nomor IMEI I 355023193498782, IMEI II 355023193498790;
 - 4 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT dengan Nomor rangka MH3SE88BOHJ025908 dan nomor mesin E3R4E-0609860;Dikembalikan kepada Saksi Arief Prajanata Alias Arief Bin Chozali

- 4 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori bersama-sama dengan Saksi Arief Prajanata Alias Arief Bin Chozali (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu-Kepahiang KM 10-11 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi konter Saksi Arief di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Arief menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi Arief. Selanjutnya Saksi Arief mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arief mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Arief menghubungi Terdakwa untuk datang ke konter milik Saksi Arief yang terletak di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Sesampainya di konter, Saksi Arief kembali menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Ajakan Saksi Arief disetujui oleh Terdakwa. Setelah bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, Terdakwa meminta narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sisa pakai kepada Saksi Arief untuk dikonsumsi sendiri, namun saat itu belum diserahkan oleh Saksi Arief dikarenakan Terdakwa harus pulang ke rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 12.24 WIB Saksi Arief kembali menghubungi Terdakwa menanyakan tentang permintaan Terdakwa sebelumnya tentang narkotika sisa pakai, Saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mendatangi Saksi Arief, kemudian Saksi Arief menyuruh temannya untuk menjemput Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa di konter milik Saksi Arief, Saksi Arief menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu sisa pakai kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam merk The North Face milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT milik Saksi Arief yang akan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menghadiri pesta keluarga Terdakwa di Desa Rindu Hati, Kabupaten Bengkulu Tengah.

- Bahwa dalam perjalanan menuju Desa Rindu Hati, Kabupaten Bengkulu Tengah, Terdakwa berhenti di teras rumah kosong di pinggir jalan Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah menunggu Saudara Yan dengan tujuan akan bersama-sama mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, namun sebelum bertemu dengan Saudara Yan, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi dari Polres Bengkulu Tengah.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 43/60714.00/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0096 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/035/III/2023/Rumkit tanggal 10 Maret 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori dengan kesimpulan dalam urin ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamin* (narkoba).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau
Kedua

Bahwa ia Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori bersama-sama dengan Saksi Arief Prajanata Alias Arief Bin Chozali (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma tetapi dalam perkara ini tempat tinggal sebagian besar saksi yang didengar keterangannya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur sehingga Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*vide* Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan “turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi konter Saksi Arief di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, saat itu Saksi Arief menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi Arief. Selanjutnya Saksi Arief mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arief mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Arief menghubungi Terdakwa untuk datang ke konter milik Saksi Arief yang terletak di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma. Sesampainya di konter, Saksi Arief kembali menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arief mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arief mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara menggunakan botol minuman Lasegar yang telah dimodifikasi dan kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ke dalam kaca pirek kemudian dibakar dan dihisap menggunakan sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 43/60714.00/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor:23.089.11.16.05.0096 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor:BAP/035/III/2023/Rumkit tanggal 10 Maret 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori dengan kesimpulan dalam urin ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamin* (narkotika);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sogit Gentata Bin Sopian Efendi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa penangkapan tersebut terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di depan teras rumah kosong pinggir jalan raya Bengkulu-Kepahiang KM 10-11 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, bermula sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama rekan Satres Narkoba Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan patroli di sekitaran Kecamatan Talang Empat;
 - Bahwa saat Saksi bersama rekan melakukan patroli disekitar dan melihat ada seorang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk di teras rumah kosong;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati seorang laki-laki tersebut yang mana adalah Terdakwa, namun Terdakwa sempat panik dan ingin melarikan diri dan berhasil di tahan oleh Saksi bersama rekan Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan ada keperluan apa sehingga Terdakwa duduk-duduk dirumah kosong dan Terdakwa mengatakan sedang menunggu teman Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat sipil;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan ditemukan di tas pinggang milik Terdakwa berupa plastik abu-abu yang setelah dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip merah;
 - Bahwa barang bukti tersebut disita dan ditanyakan kepada Terdakwa terhadap barang bukti tersebut diperoleh dari Saksi Arief Prajanata dan merupakan narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian barang bukti tersebut disita untuk diuji laboratorium terkait kandungannya dan ditimbang untuk mengetahui berapa berat barang bukti tersebut;
 - Bahwa selain barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu, disita pula dari diri Terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX Tipe HO.10 warna biru yang dibungkus silicon warna hitam motif gambar monster dengan tulisan "Little Monster Moyuys", 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT, dan 1 (satu) lembar STNK motor jenis Yamaha X-Ride atas nama Desi Mandasari;
 - Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan tes urin dengan hasil positif menggunakan narkotika;
 - Bahwa dari informasi Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi melakukan pengembangan perkara dan mulai melakukan penyidikan terhadap Saksi Arief Prajanata;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan ahli kesehatan yang memiliki kewenangan untuk dapat menggunakan narkotika, serta Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Arief Prajanata Alias Arief Bin Chozali dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dugaan memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi toko *handphone* Saksi di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Saksi menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu milik Saksi;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama, ajakan tersebut disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang ke toko *handphone* milik Saksi, Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari teman Saksi yaitu saudara Dedi yang menawarkan untuk menjual narkoba kepada Saksi;
- Bahwa narkoba jenis yang ditawarkan kepada Saksi oleh teman Saksi pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket sedang, namun Saksi sempat menolak tetapi tetap dipaksa oleh saudara Dedi dan akhirnya Saksi menerima 1 (satu) pake sedang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke toko *handphone* milik Saksi untuk mengajak kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa meminta narkoba jenis sabu sisa pakai kepada Saksi untuk dikonsumsi, namun saat itu belum diserahkan oleh Saksi dikarenakan Terdakwa harus pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan tentang permintaan Terdakwa sebelumnya tentang narkoba sisa pakai, saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mendatangi Saksi, kemudian Saksi menyuruh temannya untuk menjemput Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di toko *handphone* milik Saksi, Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu sisa pakai kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi yang akan digunakan untuk menghadiri pesta keluarga Terdakwa di Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 23.00 WIB ada anggota Kepolisian datang dan melakukan penggeledahan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Saksi di rumah Saksi di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 43/60714.00/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0096 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- 3 Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Nomor: BAP/035/III/2023/Rumkit tanggal 10 Maret 2023 pemeriksaan terhadap Terdakwa Amegri Refoza Aliass Refo Bin Ansori dengan kesimpulan dalam urin ditemukan kandungan zat golongan *amphetamine* dan *metamphetamin* (narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang menunggu teman Terdakwa di teras ruko kosong di Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang KM 10-11 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat digeledah, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Arief;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendatangi toko *handphone* Saksi Arief di Kelurahan Masmambang, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, kemudian Saksi Arief menunjukan kepada Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu milik Saksi Arief;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Saksi Arief untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Arief mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi Saksi Arief untuk datang ke toko *handphone* milik Saksi Arief. Sesampainya di toko *handphone*, Saksi Arief kembali menunjukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kembali mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta narkotika jenis sabu sisa pakai kepada Saksi Arief untuk dikonsumsi bersama dengan teman Terdakwa, namun saat itu belum diserahkan oleh Saksi Arief dikarenakan Terdakwa harus pulang ke

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah Terdakwa karena dihubungi oleh orang tua Terdakwa yang ingin menggunakan sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi Arief kembali menghubungi Terdakwa menanyakan tentang permintaan Terdakwa sebelumnya tentang narkoba sisa pakai, saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk mendatangi Saksi Arief, kemudian Saksi Arief menyuruh temannya untuk menjemput Terdakwa ke rumahnya;
 - Bahwa sesampainya Terdakwa di toko *handphone* milik Saksi Arief, Saksi Arief menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik abu-abu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam milik Terdakwa yang akan digunakan untuk menghadiri pesta keluarga Terdakwa di Desa Rindu Hati, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa kemudian berhenti dan duduk di teras ruko kosong untuk bertemu dengan teman Terdakwa, namun belum bertemu dengan teman Terdakwa, pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa diajak oleh Saksi Arief mengkonsumsi narkoba dikarenakan Saksi Arief tidak bisa merakit alat hisap sabu/bong sedangkan Terdakwa bias merakit alat hisap sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Arief sudah beberapa kali mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu.
 - Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jika ingin mengkonsumsi, tapi hanya diberikan oleh teman-temannya;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu;
- 2 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT dengan Nomor rangka MH3SE88BOHJ025908 dan nomor mesin E3R4E-0609860;
- 3 1 (satu) lembar STNK motor jenis Yamaha X-Ride atas nama Desi Mandasari dengan nomor STNK 17848029;
- 4 1 (satu) unit *handphone* merk INFINIX Tipe HO.10 warna biru yang dibungkus *silicon* warna hitam motif gambar monster dengan tulisan "Little

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Monster Moyuys” dengan nomor SIM Card 081279960969 dan Nomor IMEI I 355023193498782, IMEI II 355023193498790;

- 5 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pada pukul 17.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah kosong di jalan raya Bengkulu-Kepahiang KM 10-11 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan patroli dan mendapati orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face milik Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba tersebut disita oleh pihak Kepolisian guna ditimbang dan dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 43/60714.00/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0096 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Arief, dimana Terdakwa meminta narkoba jenis metamfetamin sisa pakai untuk dipergunakan kembali bersama-sama dengan teman Terdakwa, yang mana Saksi Arief mendapatkan narkoba jenis metamfetamin diberikan oleh Saudara Dedi untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba yang diberikan oleh Saksi Arief diberikan secara cuma-cuma dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa sehingga narkoba tersebut telah menjadi milik Terdakwa;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa Undang-Undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga jika telah terpenuhi salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhilah unsur di atas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, harus dibuktikan bahwa pula bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mengadakan atau menyiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dapat diartikan dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perolehan terhadap benda tersebut bertentangan dengan hukum;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 pada pukul 17.00 WIB telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah kosong di jalan raya Bengkulu-Kepahiang KM 10-11 Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penangkapan tersebut dilakukan saat tim Satresnarkoba Polres Bengkulu Tengah sedang melakukan patroli dan mendapati orang yang mencurigakan yaitu Terdakwa. Dari penangkapan tersebut dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face milik Terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika tersebut disita oleh pihak Kepolisian guna di timbang dan dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dikeluarkan Pegadaian Cabang Bengkulu Nomor: 43/60714.00/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang menjelaskan bahwa berat bersih dari barang bukti adalah sebanyak 0,40 (nol koma empat puluh) gram, disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 23.089.11.16.05.0096 tanggal 16 Maret 2023 dengan kesimpulan sampel positif (+) metamfetamin, (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UNDANG-UNDANG RI nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Saksi Arief, dimana Terdakwa meminta narkotika jenis metamfetamin sisa pakai untuk dipergunakan kembali, yang mana Saksi Arief mendapatkan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis metamfetamin diberikan oleh Saudara Dedi untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkotika yang diberikan oleh Saksi Arief diberikan secara cuma-cuma dan rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun Majelis Hakim menilai jika Terdakwa yang memiliki niat untuk menggunakan kembali sudah sepatutnya Terdakwa tidak berhenti di depan ruko kosong sambil menunggu teman, jika tidak untuk menggunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis metamfetamin tersebut tidak hanya bertujuan untuk dipergunakan sendiri melainkan patut diduga akan digunakan bersama-sama dengan teman Terdakwa, selain itu perolehan narkotika golongan I jenis metamfetamin diperoleh Terdakwa dari Saksi Arief setelah beberapa kali menggunakan narkotika golongan I jenis metamfetamin di toko *handphone* milik Saksi Arief, hal ini dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I jenis metamfetamin yang dimiliki oleh Saksi Arief dalam jumlah yang banyak sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengarah kepada peredaran narkotika golongan I jenis metamfetamin. Majelis Hakim berpendapat bahwa peredaran narkotika golongan I jenis metamfetamin bukan hanya terhadap jual beli narkotika, namun mengajak orang lain untuk menggunakan bersama-sama termasuk dalam kategori peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa bukanlah orang yang dikategorikan sebagai orang yang memiliki hak untuk dapat memiliki narkotika golongan I, dan juga kepemilikan narkotika golongan I dilarang secara hukum jika peruntukannya bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I jenis metamfetamin diperoleh dari Saksi Arief yang mana sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Arief telah menggunakan narkotika golongan I jenis metamfetamin di toko *handphone* milik Saksi Arief, dan kemudian

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta narkoba golongan I jenis metamfetamin sisa pakai yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa dan Saksi Arief untuk dipergunakan kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba golongan I jenis metamfetamin memiliki hubungan yang erat terhadap kepemilikan narkoba golongan I jenis metamfetamin yang dimiliki oleh Saksi Arief sehingga unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum dikarenakan Terdakwa tidak hanya dapat dikatakan sebagai penyalahguna meskipun barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak mencapai 1 (satu) gram namun barang bukti tersebut berasal dari Saksi Arief (dalam berkas terpisah) yang mana beratnya mencapai 3,81 (tiga koma delapan satu) gram sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba jika saat ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari banyaknya adalah 1 (satu) gram, dan senyatanya narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa sendiri namun dipergunakan bersama-sama dengan Saksi Arief dan Terdakwa berencana menggunakan narkoba tersebut bersama dengan teman Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan pengedaran, pengedaran disini tidak hanya dapat diartikan selayaknya mengedarkan dengan cara menjual, namun mengedarkan dengan diberikan secara cuma-cuma dapat dikatakan sebagai pengedar, sehingga terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena tidak akan menimbulkan efek jera pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu;
2. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT dengan Nomor rangka MH3SE88BOHJ025908 dan nomor mesin E3R4E-0609860;
4. 1 (satu) lembar STNK motor jenis Yamaha X-Ride atas nama Desi Mandasari dengan nomor STNK 17848029; yang telah disita dari Terdakwa, dan terbukti merupakan milik Saksi Arief sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Arief Prajanata;
5. 1 (satu) handphone merk INFINIX Tipe HO.10 warna biru yang dibungkus silicon warna hitam motif gambar monster dengan tulisan "Little Monster Moyuys" dengan nomor SIM Card 081279960969 dan Nomor IMEI I 355023193498782, IMEI II 355023193498790;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa, dan terbukti merupakan milik Saksi Arief serta telah selesai digunakan dalam perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Terdakwa diindikasikan sebagai pengedar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Amegri Refoza Alias Refo Bin Ansori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening klip merah dan dibalut plastik warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam dengan merk The North Face; Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha X-Ride warna hitam dengan nomor polisi BD 6189 KT dengan Nomor rangka MH3SE88BOHJ025908 dan nomor mesin E3R4E-0609860;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor jenis Yamaha X-Ride atas nama Desi Mandasari dengan nomor STNK 17848029;

Dikembalikan kepada Saksi Arief Prajanata;

- 1 (satu) handphone merk INFINIX Tipe HO.10 warna biru yang dibungkus silicon warna hitam motif gambar monster dengan tulisan "Little Monster Moyuys" dengan nomor SIM Card 081279960969 dan Nomor IMEI I 355023193498782, IMEI II 355023193498790;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)